

**ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATINYA ORANG DI TINJAU
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh

Ida Bagus Maha Dwinugraha, NIM 1614101023
Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan penghapusan pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan pembelaan terpaksa dan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan penghapusan pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan pembelaan terpaksa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) yang nantinya bahan hukum tersebut di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengaturan pembelaan terpaksa menurut KUHP diatur didalam Pasal 49 Ayat (1) mengenai tolak ukur suatu pembelaan dapat dikatakan sebagai “terpaksa” harus memenuhi unsur dan syarat-syarat tertentu ada 2 (dua) syarat yang tidak tecantum dalam rumusan pasal, mengenai pertanggungjawaban, perbuatan penganiayaan tersebut yang sebenarnya telah memenuhi unsur tindak pidana akan tetapi dilakukan dalam bentuk suatu pembelaan terpaksa, maka perbuatan yang semula melawan hukum dapat dibenarkan, karena pembelaan terpaksa menjadi salah satu alasan penghapusan pidana yaitu sebagai alasan pemberar dan (2) Pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan penghapusan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa yaitu Penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mengaitkan dengan unsur dan syarat yang harus terpenuhi dan berdasarkan keyakinan dan hatinuraninya, sehingga mengenai tolak ukur harus diperhatikan karena tidak semua perbuatan pembelaan dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Penghapusan Pidana, Pembelaan terpaksa (*noodweer*), pertimbangan hakim

**REASON FOR REMOVAL OF CRIMINAL RELATED CRIME OF ABUSE
THAT HAVE THE DEATH OF PEOPLE IN THE REVIEW OF THE BOOK OF
LAW CRIMINAL LAW**

By

Ida Bagus Maha Dwinugraha, NIM 1614101023

Legal Studies Program

Abstract

This study aims to determine and analyze criminal elimination arrangements related to criminal acts of persecution that result in the death of people with forced defense and the judge's judgment in determining a decision on the elimination of criminal acts related to torture that results in the death of people with forced defense. This type of research is a type of normative legal research, then the approach used in this study is the statutory approach (statute approach), case approach (case approach), and conceptual approach (conceptual approach). Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material collection technique used in this research is the library research technique which will later be analyzed qualitatively. The results of the study show that (1) the forced defense arrangement according to the Criminal Code is regulated in Article 49 Paragraph (1) regarding the benchmarks of a defense can be said as "forced" to meet certain elements and conditions there are 2 (two) conditions that are not specified in the formulation of article Regarding accountability, the act of persecution that actually fulfills the element of criminal act but is carried out in the form of a forced defense, then the act that was originally against the law can be justified, because the defense is forced to be one of the reasons for criminal abolition, namely as a justification and (2) the judge in determining a criminal abolition decision on the Panel of Judges considers acts committed due to forced defense, namely the application of Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code in terms of the facts revealed at the trial by relating to the elements and conditions that must be met and based on their conviction and conscience, so that me the benchmarks must be considered because not all defenses can be justified.

Keywords: Criminal Abolition, Forced Defense (noodweer), Judge's Consideration